

BABV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah penulis membahas bab demi bab pada skripsi ini, maka penulis dapat ambil kesimpulan, antara lain:

- a. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk yang diiklankan, meliputi:

Contractual liability, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. *product liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggung jawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. *Professional liability*, yaitu tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan dan *Criminal liability*, yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

- b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi kerugian terhadap konsumen menurut Pasal 45 ayat (1) UUPK yaitu "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Kemudian menurut Pasal 47 UUPK "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen ." yang lebih bagus / menguntungkan konsumen dalam penyelesaian sengketa yaitu BPSK, karena tidak berbelit-belit, tetapi kekurangannya tidak bisa di eksekusi.

2. Saran

Berdasarkan uraian diatas penulis mengusulkan saran-saran sebagai berikut.

- a. Sebaiknya pemerintah atau pembentuk undang-undang membuat ketentuan khusus mengenai periklanan dengan tetap mengacu kepada Etika Pariwara Indonesia, agar ketentuan tentang iklan tidak diatur secara terpisah pisah.
- b. Selain dari pengaturan yang terpadu sebagaimana saran diatas, sebaiknya pemerintah juga membentuk suatu badan independen yang khusus mengatur masalah periklanan dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait permasalahan iklan. Tujuannya agar pengaturan mengenai masalah periklanan menjadi satu kesatuan dan dapat permasalahan terkait dengan iklan menyesatkan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

- c. Terkait usulan diatas dan rekomendasi terkait budaya hukum, penulis menyarankan agar dilakukan sosialisasi hukum sejak awal dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait seperti masyarakat periklanan, pelaku usaha dan konsumen.

